



PPAS

PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 2025



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2024
NOMOR 956/UD.00.00

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd.
Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8–9, Kota Administrasi
Jakarta Pusat 10110

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Drs. H. Khoirudin, M.Si.
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

Nama : Ima Mahdiah
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

Nama : Hj. Rany Mauliani
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

Nama : Wibi Andrino, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

Nama : Basri Baco, S.E., M.M.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut dan mengacu pada kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, termasuk belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan penambahan kegiatan/subkegiatan baru pada Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang tidak terdapat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025.

Jakarta, 1 November 2024

PIHAK KESATU

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Dr. TEGUH SETYABUDI, M.Pd.

PIHAK KEDUA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal line followed by a stylized, circular flourish.

Drs. H. KHOIRUDIN, M.Si.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, sweeping, and somewhat abstract flourish.

IMA MAHDIAH

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Hj. RANY MAULIANI

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

WIBI ANDRINO, S.H., M.H.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASRI BACO, S.E., M.M.



Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar.....	iii
Daftar Lampiran.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	1
1.2 Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....	6
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....	7
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH	7
2.1 Rencana Pendapatan	13
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	13
2.1.1.1 Pajak Daerah	14
2.1.1.2 Retribusi Daerah	14
2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15
2.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.....	15
2.1.2 Pendapatan Transfer	15
2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	16
2.2 Penerimaan Pembiayaan	16
2.2.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	17
2.2.2 Penerimaan Pinjaman Daerah.....	17
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	19
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	23
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan.....	24
4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer	24
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	30
5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan	30
5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan	30
BAB VI PENUTUP	38



Daftar Tabel

Tabel 2.1	Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2025	18
Tabel 4.1	Plafon anggaran sementara untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025	25
Tabel 4.2	Penjabaran Jenis Belanja Pegawai berikut Plafon Anggaran Sementara untuk Tahun Anggaran 2025	26
Tabel 5.1	Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025.....	31
Tabel 5.2	Struktur RAPBD pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025.....	32



Daftar Gambar

Gambar 1.1 Bagan Proses Penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 20256



Daftar Lampiran

- Lampiran I Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional
- Lampiran II Prioritas Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Lampiran III Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja
- Lampiran IV Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Berdasarkan amanat Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, selain itu, penyusunan PPAS berpedoman pada KUA, RKPD dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 serta diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Pemutakhirannya.

Dalam penyusunan RKPD, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengacu pada tahapan proses penyusunan RKPD sebagaimana tersebut di atas. Namun demikian, perencanaan untuk tahun 2024 merupakan masa transisi bagi Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi dimana periodisasi RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2022 telah berakhir, sedangkan dokumen RPJMD periode berikutnya belum tersedia dikarenakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi DKI Jakarta baru akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Mempertimbangkan kondisi di atas serta amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, dokumen RKPD Provinsi Tahun 2025 akan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Selain itu, berpedoman

Penyusunan RKPD Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan kebijakan nasional lainnya untuk tahun 2025.

Dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen RKPD Provinsi ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun beberapa tantangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang perlu menjadi fokus utama dalam merumuskan prioritas pembangunan di tahun 2025 adalah:

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota;
- b. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi;
- c. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; dan
- d. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif.

Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 dan PPAAS Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 – 2026 yang merupakan Perencanaan Jangka Menengah dan tindak lanjut RKPD Tahun 2025. KUA merupakan kebijakan dibidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dibidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu

kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan Pemerintah Daerah.

Sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.

KUA Tahun Anggaran 2025 yang disusun memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan Daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian, maka KUA Tahun Anggaran 2025 pada dasarnya memuat kebijakan umum Daerah Tahun 2025 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

KUA Tahun Anggaran 2025 disusun dengan semangat untuk mewujudkan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 yang mengusung tema **“Mewujudkan Jakarta Kota Global yang Berketahanan, Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”**. Tema ini berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

Penyusunan dokumen APBD diawali oleh penyusunan KUA dan PPAS yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut sejalan dengan amanat

pasal 265 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS, Kepala Daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

Penyusunan Dokumen PPAS merupakan tahapan yang penting sebagai proses awal penyusunan APBD. Secara substansi dokumen PPAS Tahun Anggaran 2025 adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah.

PPAS sebagai salah satu tahap proses Penyusunan APBD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD/UKPD. Selain itu fungsi penting dari PPAS adalah sebagai acuan dalam evaluasi dan pengujian kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD (Pasal 314 UU Nomor 23 Tahun 2014).

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun dengan tahapan:

1. menentukan skala prioritas pembangunan Daerah;
2. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional

yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah Provinsi;

3. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program Provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah Provinsi setiap tahun untuk pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

PPAS Tahun Anggaran 2025 disusun dengan semangat untuk mewujudkan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 yang mengusung tema **“Mewujudkan Jakarta Kota Global yang Berketahanan, Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”**, tema ini berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

Kemudian menurut Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD ditandatangani paling lambat Minggu Kedua Bulan Agustus.

Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA dan PPAS sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1
Bagan Proses Penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025



Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, dokumen RKPD Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa dengan dokumen RKPD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Memperhatikan kondisi dan kebijakan dalam KUA Tahun Anggaran 2025, maka PPAS Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 bertujuan:

1. Sebagai program prioritas dan patokan batas maksimal pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025 menurut urusan/bidang, urusan pemerintahan Daerah, SKPD/UKPD penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon pagu indikatif untuk setiap program dan kegiatan.
3. Mewujudkan sinkronisasi program nasional dan Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012



- Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;



24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
30. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana



- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 42. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 tahun 2011 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;



43. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
44. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
45. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
47. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim;
48. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026;
49. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
50. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
51. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
52. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
53. Keputusan Gubernur Nomor 480 Tahun 2021 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Perekonomian DKI Jakarta menunjukkan tren perbaikan pasca mengalami kontraksi akibat pandemi global yang berimbas pada turunnya laju pertumbuhan ekonomi diantaranya disebabkan oleh kontraksi pada investasi nonbangunan yang dipengaruhi perilaku *wait and see* investor pada periode Pemilu. Di sisi lain, investasi bangunan masih tumbuh positif yang terutama didorong oleh masih berlangsungnya pembangunan proyek strategis multitalah Pemerintah, seperti MRT, LRT, kawasan *Transit on Development* (TOD), *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) dan jalan tol.

Di tengah berbagai indikasi positif perekonomian Jakarta yang disertai dengan inflasi yang masih terjaga, perlu dicermati sejumlah faktor risiko yang berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi Jakarta dan meningkatkan tekanan inflasi yaitu:

Dari sisi pertumbuhan ekonomi:

- a. Perlambatan ekonomi global, termasuk perlambatan ekonomi yang lebih dalam di negara tujuan ekspor dan impor Jakarta;
- b. Ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tetap tinggi dan tensi geopolitik yang meluas;
- c. Pembangunan proyek strategis Pemerintah yang mundur dari timeline; serta;
- d. Tahapan transisi perpindahan Ibukota dari Jakarta ke Ibukota Nusantara (IKN), terutama dari sisi fiskal.

Dari sisi inflasi:

- a. Meningkatnya permintaan dan ekspektasi pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- b. Dampak lanjutan El Nino terhadap pergeseran musim tanam dan musim panen yang dapat memengaruhi produksi dan ketersediaan pasokan pangan;

- c. Tensi geopolitik yang meluas sehingga berdampak pada volatilitas harga energi dan pangan global;
- d. Potensi berlanjutnya kenaikan tarif kontrak dan sewa rumah seiring dengan permintaan yang meningkat;
- e. Rencana kenaikan berbagai tarif layanan publik.

Berbagai resiko tersebut berpotensi dapat memberikan dampak pada tertahannya pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada 2024 dan 2025. Di samping itu, periode jelang Pilkada 2024 berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta lebih lanjut apabila tidak diiringi dengan pembangunan iklim politik yang positif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud dengan penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah; dan
- b. penerimaan Pembiayaan daerah.

2.1 Rencana Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta direncanakan sebesar Rp81.684.060.538.582,00. Jumlah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp54.085.794.112.875,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp26.137.337.366.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp1.460.929.059.707,00. Apabila dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp74.946.825.859.889,00 maka Pendapatan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.737.234.678.693,00 atau naik 8,99 persen. Secara rinci Pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun

Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.619.049.712.472,00 atau naik 7,17 persen menjadi Rp54.085.794.112.875,00 jika dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp50.466.744.400.403,00.

2.1.1.1 Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah, dimana Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu meliputi:

1. Makanan dan/atau minuman.
2. Tenaga listrik.
3. Jasa perhotelan;
4. Jasa parkir; dan;
5. Jasa kesenian dan hiburan.

Pajak Daerah diantaranya terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Rokok. Pada Tahun Anggaran 2025, Pajak Daerah diprediksi naik sebesar Rp2.920.000.000.000,00 atau naik 6,49 persen menjadi Rp47.900.000.000.000,00 dibandingkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp44.980.000.000.000,00.

2.1.1.2 Retribusi Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi disebutkan bahwa penerimaan atas pelayanan objek retribusi sesuai Undang-Undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai

retribusi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kesesuaian karakteristik pungutan serta kepastian hukum.

Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pada Tahun Anggaran 2025, penerimaan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp972.588.218.245,00, naik sebesar Rp324.838.219.869,00 atau naik 50,15 persen dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp647.749.998.376,00.

2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 diprediksi naik sebesar Rp139.604.592.937,00 atau naik 22,01 persen menjadi Rp774.000.000.000,00 dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp634.395.407.063,00.

2.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan Pos Pendapatan dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 diprediksi naik sebesar Rp234.606.899.666,00 atau naik 5,58 persen menjadi Rp4.439.205.894.630,00 dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.204.598.994.964,00.

2.1.2 Pendapatan Transfer

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Penerimaan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 diprediksi naik sebesar Rp2.360.910.559.137,00 atau naik 9,93 persen menjadi Rp26.137.337.366.000,00 dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp23.776.426.806.863,00.

Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-116/PK/2024 perihal penyampaian rincian alokasi transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025, disebutkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan tambahan alokasi dana transfer sebesar Rp6.811.329.477.000,00 yang terdiri atas Dana Alokasi umum *Specific Grant*, Insentif Fiskal dan Dana Bagi Hasil *Block Grant*. Penggunaannya dialokasikan untuk:

1. Pemenuhan Belanja Pegawai;
2. Pemenuhan Fundamental Kota Global;
3. Pemenuhan Kebutuhan Belanja Prioritas dan Operasional;
4. Pemenuhan Kegiatan Proyek Strategis Nasional.

2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen pemasukan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 diprediksi naik sebesar Rp757.274.407.084,00 atau naik 107,62 persen menjadi Rp1.460.929.059.707,00 dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp703.654.652.623,00.

2.2 Penerimaan Pembiayaan

Secara definisi, pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya. Jadi dengan kata lain, penerimaan pembiayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pada Tahun 2025 Penerimaan Pembiayaan mengalami penurunan sebesar Rp797.485.073.638,00 atau turun 7,78 persen, sehingga menjadi Rp9.458.017.658.149,00 dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.255.502.731.787,00 Secara rinci Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Sumber penerimaan pembiayaan salah satunya diharapkan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Dengan menggunakan asumsi bahwa pendapatan dan belanja dapat optimal maka SiLPA Tahun Anggaran 2025 diperkirakan turun sebesar Rp1.581.522.664.048,00 atau turun 24,17 persen, sehingga menjadi Rp4.960.898.456.021,00 dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.542.421.120.069,00.

2.2.2 Penerimaan Pinjaman Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025 Penerimaan Pinjaman Daerah diperkirakan naik sebesar Rp784.037.590.410,00 atau naik 21,12 persen menjadi Rp4.497.119.202.128,00 dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.713.081.611.718,00

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapat digambarkan dalam Tabel 2.1 berikut:



Tabel 2.1
Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
4.1.01	Pajak Daerah	47.900.000.000.000	Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024
4.1.02	Retribusi Daerah	972.588.218.245	Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	774.000.000.000	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4.439.205.894.630	Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024
4.2	PENDAPATAN TRANSFER		
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	26.137.337.366.000	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.460.929.059.707	
4.3.02	Dana Darurat		
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	1. Adendum PKS IX Perjanjian Hibah Daerah Nomor SKEB 21/2014 No 65 Tahun 2014 Antara PT. Jasa Raharja Cab DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta
			2. NPHD Nomor PHD-001/MK.7/2019 tanggal 13 Februari 2019 Proyek MRT Jakarta Fase I Lebak Bulus-Bundaran HI)
			3. NPHD Nomor PHD-1/MK.7/DTK.03/MRT/2023 tanggal 13 November 2023 HibH Proyek MRT Jakarta Fase 2 (II) Lebak Bulus-Bundaran HI
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH			
6.2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	4.960.898.456.021	
6.2.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	1. PP 1/2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
			2. SLA-1295/DSMI/2023 tanggal 2 Oktober 2023 Penerusan Pinjaman Luar Negeri (Proyek MRT Jakarta Fase II Bundaran HI-Kota)

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Program prioritas belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam Lampiran Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 memuat:

1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional;
2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi; dan
3. Prioritas masing-masing Daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2025.

Program Prioritas dimaksud angka 1 adalah sebagaimana tersaji dalam lampiran I dan untuk program prioritas yang dimaksud angka 3 adalah sebagaimana tersaji dalam lampiran II, yang kemudian dilengkapi dengan lampiran III berisi Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator kinerja. Adapun Program Prioritas Sinkronisasi Kebijakan sebagaimana angka 2 tidak ada mengingat Otonomi Daerah di DKI Jakarta berada ditingkat Provinsi (Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta merupakan SKPD).

3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dituangkan dalam RKPD dan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025, untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan sinkronisasi antar kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang disusun dengan tema “Mewujudkan Jakarta Kota Global yang Berketahanan, Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan” yang diterjemahkan ke dalam prioritas-prioritas nasional sebagai berikut:



1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Hubungan sinergitas masing-masing program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 terhadap masing-masing prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Tabel Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.

3.2 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Provinsi DKI Jakarta yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Prioritas 1: Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan (***Built Environment***)

Sasaran:

1. Terbangunnya infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas.
2. Pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon.
3. Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota.
4. Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit.

Prioritas 2: Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan (**Economic**)

Sasaran:

1. Peningkatan kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja.
2. Penguatan daya saing kota interaction melalui inovasi dan kolaborasi.
3. Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah.
4. Pengurangan ketimpangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan perlindungan sosial.

Prioritas 3: Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan (**Human**)

Sasaran:

1. Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat.
2. Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan.
3. Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender.
4. Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan, dan kebhinekaan masyarakat.

Prioritas 4: Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas (**Governance**)

Sasaran:

1. Peningkatan kualitas, aksesibilitas, dan kemudahan layanan masyarakat.
2. Terakselerasinya transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas.
3. Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah.
4. Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan dan akuntabel.
5. Berkembangnya kapasitas, profesionalitas, dan iklim kerja aparatur.

Daftar program pada masing-masing prioritas pembangunan daerah selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran II: Tabel Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah.

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD tentang Pelaksanaan Subkegiatan Tahun Jamak Tahun Anggaran 2025-2027 Provinsi DKI Jakarta, Kegiatan-kegiatan tahun jamak diuraikan sebagai berikut:



1. Pembangunan Gedung Batavia Dinas Teknis Jatibaru;
2. Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai dan Infrastruktur Pengendali Banjir Pesisir Pantai Tahap III;
3. Pembangunan Gedung Kantor Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Pembangunan Rumah Susun Yos Sudarso;
5. Pembangunan Prasarana dan Sarana Kali/Sungai dan Kelengkapannya di Kawasan Pesisir;
6. Pembangunan Flyover (FO) Latumeten;
7. Pembangunan Flyover (FO) Bintaro Puspita;
8. Pembangunan Simpang Tak Sebidang Jalan Panjang
9. Pembangunan Polder/Kolam Retensi;
10. Pembangunan Prasarana dan Sarana Kali/Sungai dan Kelengkapannya;
11. Pembangunan Waduk/Situ/Embung dan Bangunan Kelengkapannya;
12. Pembangunan Gedung Kantor Markas Komando Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta;
13. Pembangunan Gedung Parkir Kendaraan Dinas Operasional (KDO) Jatibaru;
14. Pembangunan Rumah Susun Padat Karya Tahap II;
15. Pembangunan Rumah Susun Rorotan IX Tahap I;
16. Revitalisasi Rumah Susun Marunda Cluster C;

Lebih lanjut prioritas pembangunan daerah yang telah disusun tersebut akan diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas dan Sub Kegiatan Prioritas disertai dengan target indikator kinerja masing-masing. Rincian Prioritas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran III: Tabel Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Pada proses perencanaan Tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menentukan kebijakan jumlah alokasi plafon setiap SKPD/UKPD dilakukan dengan pendekatan pagu indikatif melalui penentuan skala prioritas kegiatan Unggulan/Prioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD Tahun Anggaran 2025 serta memperhatikan azas efektif, efisien kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif secara literatif antara SKPD/UKPD dengan TAPD secara detail, sehingga diperoleh program/kegiatan Tahun 2025 yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jakarta. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Selanjutnya, penjelasan plafon anggaran berdasarkan urusan pemerintahan dan berdasarkan program kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan

Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana diatur bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan.

Kegiatan satu tahun yang ada pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) akan menjadi Kegiatan Tahun Jamak dan nilainya akan disesuaikan pada tahap input Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Nota Kesepakatan Pelaksanaan Subkegiatan Tahun Jamak Tahun Anggaran 2025-2027 yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan DPRD.

Adapun plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan, program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagaimana tersaji pada lampiran IV.

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Untuk Belanja Transfer berupa Belanja Bantuan Keuangan. Adapun Plafon Anggaran Sementara atas struktur Belanja APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.1
Plafon anggaran sementara untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
		(Rp.)
1	2	3
5.1	Belanja Operasi	64.364.549.831.697
5.1.01	• Belanja Pegawai	22.266.280.964.724
5.1.02	• Belanja Barang dan Jasa	30.796.966.661.812
5.1.03	• Belanja Bunga	158.000.000.000
5.1.04	• Belanja Subsidi	5.635.509.620.924
5.1.05	• Belanja Hibah	2.249.586.751.060
5.1.06	• Belanja Bantuan Sosial	3.258.205.833.177
5.2	Belanja Modal	15.916.894.906.009
5.2.01	• Belanja Modal Tanah	1.495.993.406.329
5.2.02	• Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.515.434.882.454
5.2.03	• Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.846.482.642.566
5.2.04	• Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.908.118.779.265
5.2.05	• Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	107.418.798.560
5.2.06	• Belanja Modal Aset Lainnya	43.446.396.835
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.678.134.770.240
5.4	Belajar Transfer	367.899.671.520
5.4.02	• Belanja Bantuan Keuangan	367.899.671.520
TOTAL		82.327.479.179.466

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat dijelaskan bahwa Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp22.266.280.964.724,00 sebagaimana tercermin pada tabel 4.2 berikut:



Tabel 4.2
Penjabaran Jenis Belanja Pegawai berikut Plafon Anggaran Sementara untuk
Tahun Anggaran 2025

No	URAIAN	PLAFON ANGGARAN
1	Belanja Gaji Pokok PNS	2.670.810.065.787
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	938.548.756.014
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	249.915.329.801
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	94.217.162.297
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	46.393.214.274
6	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	30.709.000
7	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	149.048.611.881
8	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	88.893.586.498
9	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	86.154.645.444
10	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.194.413.500
11	Belanja Tunjangan Beras PNS	136.378.981.741
12	Belanja Tunjangan Beras PPPK	64.970.777.912
13	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.739.667.111.784
14	Belanja Pembulatan Gaji PNS	60.628.648
15	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	36.847.396
16	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS	270.280.440.000
17	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PPPK	76.749.893.695
18	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.751.040.349
19	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.918.791.560
20	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS	17.253.121.034
21	Belanja iuran Jaminan Kematian PPPK	5.756.374.668
22	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	13.088.848.516
23	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	4.399.208.474
24	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	395.524.719.450
25	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	52.381.387.800
26	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	11.085.065.811.916
27	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.659.202.782.834



No	URAIAN	PLAFON ANGGARAN
28	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	130.000.000.000
29	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	72.000.000.000
30	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.250.000.000
31	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat	150.000.000
32	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26.150.000.000
33	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	112.969.999.999
34	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	135.000.000.000
35	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	162.000.000.000
36	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	9.000.000.000
37	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.650.000.000
38	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	150.000.000
39	Belanja TPG PNSD	1.248.596.969.000
40	Belanja Tamsil Guru PNSD	27.938.500.000
41	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	144.000.000
42	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	19.753.750.293
43	Belanja Uang Representasi DPRD	3.357.900.000
44	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	470.106.000
45	Belanja Tunjangan Beras DPRD	763.200.000
46	Belanja Uang Paket DPRD	287.820.000
47	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	4.868.955.000
48	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	422.037.000
49	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	86.521.500
50	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	26.712.000.000
51	Belanja Tunjangan Reses DPRD	6.678.000.000
52	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	2.500.000.000
53	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	610.560.000
54	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	7.598.448
55	Belanja Jaminan Kematian DPRD	22.795.344
56	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	90.052.800.000



No	URAIAN	PLAFON ANGGARAN
57	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	26.058.000.000
58	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	150.565.428
59	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	82.755.000
60	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	11.586.000
61	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	148.959.000
62	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.878.720
63	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.732.000
64	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	168.000
65	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	505.000
66	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	313.679.000
67	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	12.431.000
68	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	36.491.000
69	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	765.509.000
70	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	37.995.000
71	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	41.306.000
72	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH	765.309.000
73	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	16.541.000
74	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	26.667.000
75	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	25.063.000
76	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	42.306.000
77	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	508.468.000
78	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	676.800.000
79	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	78.597.121.561
80	Belanja Pegawai BLUD	216.657.354.158
	TOTAL BELANJA PEGAWAI	22.266.280.964.724

Atas Pemenuhan Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp1.916.986.069.750,00 (penyesuaian tambahan penghasilan pegawai) akan



didistribusikan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahap Input Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Belanja Bunga yang dianggarkan sebesar Rp158.000.000.000,00 merupakan konsekuensi dari pinjaman Daerah yang didapatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari pihak lain.

Belanja Subsidi sebesar Rp5.635.509.620.924,00 diberikan dalam rangka penyelenggaraan layanan bagi masyarakat (*Public Service Obligation/PSO*), meliputi Subsidi layanan Transportasi MRT, LRT, Transjakarta, Subsidi Pangan, Subsidi Pengelolaan Air Limbah dan Subsidi Air Bersih.

Selain itu, Belanja Hibah sebesar Rp2.249.586.751.060,00 diberikan dalam rangka penyediaan bantuan kepada Pemerintah Pusat, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat, Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Swasta serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD).

Sedangkan Bantuan Sosial sebesar Rp3.258.205.833.177,00 dianggarkan untuk Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, Bantuan Sosial kepada Individu, Bantuan Sosial kepada Individu/Siswa berupa Biaya Personal Siswa Miskin dan Bantuan Sosial kepada Individu/Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Sosial kepada Lansia.

Adapun Bantuan Keuangan sebesar Rp367.899.671.520,00 diberikan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten perbatasan. Pelaksanaan penganggaran Belanja tersebut di atas, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun Anggaran berikutnya. Pembiayaan Provinsi DKI Jakarta dapat dibagi menjadi dua yaitu Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan DKI Jakarta terdiri dari Proyeksi SiLPA Tahun 2024 dan Penerimaan Pinjaman Daerah, sementara Pengeluaran Pembiayaan Provinsi DKI Jakarta meliputi Penyertaan Modal Pemerintah dan Pembayaran Utang Pokok serta Pemberian Pinjaman Daerah.

Berdasarkan kondisi perekonomian pada Tahun 2024 dan proyeksi Tahun 2025 yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025, maka rencana pembiayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut:

5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan

Rencana penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.458.017.658.149,00 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2024 (SiLPA) sebesar Rp4.960.898.456.021,00 dan berasal dari Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp4.497.119.202.128,00

5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan

Rencana pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.814.599.017.265,00. Adapun Pengeluaran Pembiayaan yang digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp6.712.928.393.835,00 yang diberikan kepada BUMD yang telah memiliki Perda Penyertaan Modal dan pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun BUMD yang direncanakan memperoleh PMD adalah sebagai berikut:

1. PT MRT Jakarta sebesar Rp5.945.928.393.835,00
2. PT Jakarta Propertindo sebesar Rp767.000.000.000,00

Sedangkan, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp2.101.670.623.430,00 digunakan untuk pembayaran utang pokok JEDI sebesar Rp33.629.623.430,00, pembayaran pokok pinjaman PEN sebesar Rp1.828.041.000.000,00 dan pembayaran pokok MRT Rp240.000.000.000,00. Adapun rencana Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut;

Tabel 5.1
Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
		(Rp.)
PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	4.960.898.456.021
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	4.497.119.202.128
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		9.458.017.658.149
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.712.928.393.835
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.101.670.623.430
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-
Jumlah Pengeluaran pembiayaan		8.814.599.017.265
Pembiayaan Neto		643.418.640.884

Rencana Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp9.458.017.658.149,00 lebih besar dibandingkan dengan rencana Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp8.814.599.017.265,00.



Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang secara rinci sebagaimana tampilan tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2
Struktur RAPBD pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD TA 2024	PERUBAHAN APBD TA 2024	RKPD TA 2025	KUA-PPAS TA 2025	Δ 2025 - 2024	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4)X100
4	PENDAPATAN DAERAH						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.398.081.040.625	50.466.744.400.403	54.083.756.505.175	54.085.794.112.875	3.619.049.712.472	7,17%
4.1.01	Pajak Daerah	46.240.000.000.000	44.980.000.000.000	47.900.000.000.000	47.900.000.000.000	2.920.000.000.000	6,49%
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.700.000.000.000	9.409.750.000.000	9.690.000.000.000	9.690.000.000.000	280.250.000.000	2,98%
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.450.000.000.000	6.250.000.000.000	6.500.000.000.000	6.500.000.000.000	250.000.000.000	4,00%
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.550.000.000.000	1.700.000.000.000	2.100.000.000.000	2.100.000.000.000	400.000.000.000	23,53%
4.1.01.05	Pajak Rokok	900.000.000.000	900.000.000.000	900.000.000.000	900.000.000.000	-	0,00%
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.800.000.000.000	29.875.332.000	-	-	(29.875.332.000)	-100,00%
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.000.000.000.000	66.389.332.000	-	-	(66.389.332.000)	-100,00%
4.1.01.08	Pajak Hiburan	900.000.000.000	10.695.498.000	-	-	(10.695.498.000)	-100,00%
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.200.000.000.000	700.000.000.000	800.000.000.000	800.000.000.000	100.000.000.000	14,29%
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	900.000.000.000	14.938.000.000	-	-	(14.938.000.000)	-100,00%
4.1.01.11	Pajak Parkir	525.000.000.000	8.714.000.000	-	-	(8.714.000.000)	-100,00%
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	90.000.000.000	90.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	10.000.000.000	11,11%
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.500.000.000.000	10.000.000.000.000	11.000.000.000.000	11.000.000.000.000	1.000.000.000.000	10,00%
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.725.000.000.000	8.000.000.000.000	8.550.000.000.000	8.550.000.000.000	550.000.000.000	6,88%
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	-	250.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	9.750.000.000	3900,00%
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	-	7.799.387.838.000	8.250.000.000.000	8.250.000.000.000	450.612.162.000	5,78%
4.1.02	Retribusi Daerah	483.034.270.805	647.749.998.376	970.550.610.545	972.588.218.245	324.838.219.869	50,15%
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	60.211.299.375	212.194.331.357	465.606.895.182	465.606.895.182	253.412.563.825	119,42%
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	145.810.621.813	160.541.330.737	201.943.715.363	203.981.323.063	43.439.992.326	27,06%



KODE	URAIAN	APBD TA 2024	PERUBAHAN APBD TA 2024	RKPD TA 2025	KUA-PPAS TA 2025	Δ 2025 - 2024	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4)X100
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	277.012.349.617	275.014.336.282	303.000.000.000	303.000.000.000	27.985.663.718	10,18%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	823.000.000.000	634.395.407.063	774.000.000.000	774.000.000.000	139.604.592.937	22,01%
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	24.600.000.000	31.436.669.637	27.701.293.425	27.701.293.425	(3.735.376.212)	-11,88%
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	798.400.000.000	602.958.737.426	746.298.706.575	746.298.706.575	143.339.969.149	23,77%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.852.046.769.820	4.204.598.994.964	4.439.205.894.630	4.439.205.894.630	234.606.899.666	5,58%
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	15.150.000.000	22.000.000.000	3.900.000.000	3.900.000.000	(18.100.000.000)	-82,27%
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	496.898.001.665	205.643.594.333	290.563.162.097	290.563.162.097	84.919.567.764	41,29%
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	6.575.008.616	9.082.478.091	8.359.905.213	8.359.905.213	(722.572.878)	-7,96%
4.1.04.05	Jasa Giro	180.364.216.661	150.364.216.661	170.961.681.108	170.961.681.108	20.597.464.447	13,70%
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	134.442.082.231	134.442.082.231	355.385.472.949	355.385.472.949	220.943.390.718	164,34%
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	41.897.641.265	41.897.641.265	44.119.263.492	44.119.263.492	2.221.622.227	5,30%
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	20.440.000.000	15.540.000.000	16.100.000.000	16.100.000.000	560.000.000	3,60%
4.1.04.10	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	-	-	-	-	-	-
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	17.205.883.824	17.205.883.824	17.205.883.824	17.205.883.824	-	0,00%
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	558.802.647.998	280.000.000.000	222.267.262.102	222.267.262.102	(57.732.737.898)	-20,62%
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	455.397.967	765.777.296	900.066.846	900.066.846	134.289.550	17,54%
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.108.272.500	1.108.272.500	205.000.000	205.000.000	(903.272.500)	-81,50%



KODE	URAIAN	APBD TA 2024	PERUBAHAN APBD TA 2024	RKPD TA 2025	KUA-PPAS TA 2025	Δ 2025 - 2024	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4)X100
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-	-	-
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	3.377.607.617.093	3.321.349.048.763	3.308.728.196.999	3.308.728.196.999	(12.620.851.764)	-0,38%
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-
4.1.04.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	100.000.000	50.000.000	-	-	(50.000.000)	-100,00%
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.000.000.000	5.150.000.000	500.000.000	500.000.000	(4.650.000.000)	-90,29%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	19.326.007.889.000	23.776.426.806.863	19.326.007.889.000	26.137.337.366.000	2.360.910.559.137	9,93%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	19.326.007.889.000	23.776.426.806.863	19.326.007.889.000	26.137.337.366.000	2.360.910.559.137	9,93%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	19.293.649.686.000	23.732.336.589.863	19.293.649.686.000	26.105.539.833.000	2.373.203.243.137	10,00%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.651.026.726.000	20.089.713.629.863	15.651.026.726.000	22.351.872.489.000	2.262.158.859.137	11,26%
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	368.377.412.000	368.377.412.000	368.377.412.000	382.473.193.000	14.095.781.000	3,83%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	-	-	-	-	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.274.245.548.000	3.274.245.548.000	3.274.245.548.000	3.371.194.151.000	96.948.603.000	2,96%
4.2.01.06	Insentif Fiskal	32.358.203.000	44.090.217.000	32.358.203.000	31.797.533.000	(12.292.684.000)	-27,88%
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	32.358.203.000	44.090.217.000	32.358.203.000	31.797.533.000	(12.292.684.000)	-27,88%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	722.293.641.636	703.654.652.623	1.460.929.059.707	1.460.929.059.707	757.274.407.084	107,62%
4.3.01	Pendapatan Hibah	722.293.641.636	703.654.652.623	1.460.929.059.707	1.460.929.059.707	757.274.407.084	107,62%
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	710.173.773.636	690.727.592.623	1.448.809.191.707	1.448.809.191.707	758.081.599.084	109,75%
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	710.173.773.636	690.727.592.623	1.448.809.191.707	1.448.809.191.707	758.081.599.084	109,75%
4.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
4.3.01.03.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-



KODE	URAIAN	APBD TA 2024	PERUBAHAN APBD TA 2024	RKPD TA 2025	KUA-PPAS TA 2025	Δ 2025 - 2024	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4)X100
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	12.119.868.000	12.927.060.000	12.119.868.000	12.119.868.000	(807.192.000)	-6,24%
4.3.01.04.02	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
4.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		72.446.382.571.261	74.946.825.859.889	74.870.693.453.882	81.684.060.538.582	6.737.234.678.693	8,99%
5	BELANJA DAERAH						
5.1	BELANJA OPERASI	59.655.768.655.772	61.280.747.863.454	60.463.049.049.548	64.364.549.831.697	3.083.801.968.243	5,03%
5.1.01	Belanja Pegawai	20.065.594.901.085	20.031.780.182.216	20.349.294.894.974	22.266.280.964.724	2.234.500.782.508	11,15%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.309.645.709.375	27.832.563.053.660	28.837.509.255.973	30.796.966.661.812	2.964.403.608.152	10,65%
5.1.03	Belanja Bunga	256.000.000.000	186.000.000.000	158.000.000.000	158.000.000.000	(28.000.000.000)	-15,05%
5.1.04	Belanja Subsidi	5.603.712.087.924	6.320.798.085.601	5.603.712.087.924	5.635.509.620.924	(685.288.464.677)	-10,84%
5.1.05	Belanja Hibah	3.306.327.319.994	3.358.144.887.494	2.256.326.974.746	2.249.586.751.060	(1.108.558.136.434)	-33,01%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.114.488.637.394	3.551.461.654.483	3.258.205.835.931	3.258.205.833.177	(293.255.821.306)	-8,26%
5.2	BELANJA MODAL	11.554.909.926.952	12.989.055.827.469	13.490.359.247.538	15.916.894.906.009	2.927.839.078.540	22,54%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	496.573.982.250	763.402.783.015	866.030.358.828	1.495.993.406.329	732.590.623.314	95,96%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.215.614.282.835	3.169.221.270.721	2.962.241.199.118	3.515.434.882.454	346.213.611.733	10,92%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.445.384.703.838	3.441.760.532.962	4.163.451.299.985	4.846.482.642.566	1.404.722.109.604	40,81%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.145.681.997.786	5.352.974.561.800	5.367.705.774.364	5.908.118.779.265	555.144.217.465	10,37%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	117.374.024.236	128.157.171.217	123.989.197.453	107.418.798.560	(20.738.372.657)	-16,18%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	134.280.936.007	133.539.507.754	6.941.417.790	43.446.396.835	(90.093.110.919)	-67,47%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.072.006.625.640	1.368.276.234.490	1.192.975.924.615	1.678.134.770.240	309.858.535.750	22,65%
5.4	BELANJA TRANSFER	318.312.154.164	385.033.285.520	367.899.671.520	367.899.671.520	(17.133.614.000)	-4,45%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	318.312.154.164	385.033.285.520	367.899.671.520	367.899.671.520	(17.133.614.000)	-4,45%
JUMLAH BELANJA		72.600.997.362.528	76.023.113.210.933	75.514.283.893.221	82.327.479.179.466	6.304.365.968.533	8,29%
TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)		(154.614.791.267)	(1.076.287.351.044)	(643.590.439.339)	(643.418.640.884)	432.868.710.160	-40,22%
6	PEMBIAYAAN DAERAH						



KODE	URAIAN	APBD TA 2024	PERUBAHAN APBD TA 2024	RKPD TA 2025	KUA-PPAS TA 2025	Δ 2025 - 2024	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4)X100
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.859.858.398.967	6.542.421.120.069	4.961.070.254.476	4.960.898.456.021	(1.581.522.664.048)	-24,17%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.410.332.055.831	3.713.081.611.718	4.497.119.202.128	4.497.119.202.128	784.037.590.410	21,12%
6.1.04.01.04	Penerusan Pinjaman Pembangunan MRT Jakarta	4.410.332.055.831	3.713.081.611.718	4.497.119.202.128	4.497.119.202.128	784.037.590.410	21,12%
6.1.04.04.03	Pinjaman Daerah dari PT. SMI	1.000.000.000.000	-	-	-	-	-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		9.270.190.454.798	10.255.502.731.787	9.458.189.456.604	9.458.017.658.149	(797.485.073.638)	-7,78%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.253.905.829.467	7.317.545.546.679	6.712.928.393.835	6.712.928.393.835	(604.617.152.844)	-8,26%
	PD Dharma Jaya	-	-	-	-	-	-
	PT Asuransi Bangun Askrida	-	-	-	-	-	-
	PT Jakarta Tourisindo	-	-	-	-	-	-
	PT Jakarta Propertindo	1.933.400.000.000	-	767.000.000.000	767.000.000.000	767.000.000.000	-
	PD Air Minum Jaya	-	-	-	-	-	-
	PT Mass Rapid Transit Jakarta	5.120.505.829.467	-	5.945.928.393.835	5.945.928.393.835	5.945.928.393.835	-
	PD PAL Jaya	-	-	-	-	-	-
	PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung	-	-	-	-	-	-
	PT Penjamin Kredit Daerah	200.000.000.000	-	-	-	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.861.669.834.064	1.861.669.834.064	2.101.670.623.430	2.101.670.623.430	240.000.789.366	12,89%
	pembayaran utang pokok JEDI	33.629.623.430	33.629.623.430	33.629.623.430	33.629.623.430	-	0,00%
	pembayaran pokok pinjaman PEN	1.828.040.210.634	1.828.040.210.634	1.828.041.000.000	1.828.041.000.000	789.366	0,00%
	Pembayaran Pokok MRT	-	-	240.000.000.000	240.000.000.000	240.000.000.000	-



KODE	URAIAN	APBD TA 2024	PERUBAHAN APBD TA 2024	RKPD TA 2025	KUA-PPAS TA 2025	Δ 2025 - 2024	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4)X100
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-		-	-	-	-
	Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR)/DP Nol Rumah	-		-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		9.115.575.663.531	9.179.215.380.743	8.814.599.017.265	8.814.599.017.265	(364.616.363.478)	-3,97%
Pembiayaan Netto		154.614.791.267	1.076.287.351.044	643.590.439.339	643.418.640.884	(432.868.710.160)	-40,22%
TOTAL APBD PENDAPATAN DAERAH + PENERIMAAN PEMBIAYAAN		81.716.573.026.059	85.202.328.591.676	84.328.882.910.486	91.142.078.196.731	5.939.749.605.055	6,97%
TOTAL APBD BELANJA DAERAH + PENGELUARAN PEMBIAYAAN		81.716.573.026.059	85.202.328.591.676	84.328.882.910.486	91.142.078.196.731	5.939.749.605.055	6,97%

Sesuai dengan Tabel 5.2 di atas besaran total RAPBD pada PPAS Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp91.142.078.196.731,00 yang terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp81.684.060.538.582,00, Belanja Daerah sebesar Rp82.327.479.179.466,00, Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp9.458.017.658.149,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp8.814.599.017.265,00.

Alokasi APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91.142.078.196.731,00 bila dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp85.202.328.591.676,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.939.749.605.055,00 atau naik 6,97 persen.

BAB VI PENUTUP

Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

PPAS yang telah disepakati, menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025, antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD/UKPD, dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dokumen PPAS Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan didalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Sebagai tindak lanjut dari RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 yang mengusung tema **“Mewujudkan Jakarta Kota Global yang Berketahanan, Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”**.

KUA dan PPAS Provinsi DKI Jakarta sudah selaras dengan KEM PPKF sebagaimana dituangkan dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor: S-50/PK/PK.6/2024 tanggal 16 Agustus 2024 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Keselarasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Provinsi dengan KEM PPKF Tahun 2025.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (IKN), maka kedudukan, peran, dan fungsi Jakarta sebagai Ibu Kota Negara akan beralih ke Ibu Kota Nusantara. Oleh karena itu kedepannya diharapkan Jakarta dapat melakukan transformasi menjadi kota global.



Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Jakarta, 1 November 2024

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Drs. H. Khoirudin, M.Si.

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd.

